

ABSTRAK PERATURAN

KARTU KREDIT - PEMERINTAH - PENGGUNAAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.05/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1841)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229; TLN No. 6267);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP terbatas untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan belanja modal.

Diatur pula hal-hal yang terkait meliputi prinsip dasar, proporsi uang persediaan, organisasi dan manajemen pengguna kartu kredit pemerintah, uang persediaan kartu kredit pemerintah, pengajuan, penerbitan, penyerahan dan penggunaan kartu kredit pemerintah, pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, keterlanjutan pembayaran dan pengaduan permasalahan penggunaan kartu kredit pemerintah, penarikan kartu kredit pemerintah, biaya penggunaan kartu kredit pemerintah, pengawasan, dan monitoring dan evaluasi penggunaan kartu kredit pemerintah

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 77 – 107.